

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

**Naskah Publikasi Dengan Judul:**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
INDUSTRI SENTRA ENCENG GONDOK DAN BATOK KELAPA DI  
KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017**



**Nama: Samini**

**NIM : 20150520055**

**Disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing : Dr. Dian Eka Rahmawati, M.si**

**Dosen Pembimbing**

**NASKAH PUBLIKASI**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
SENTRA INDUSTRI ENCENG GONDOK DAN BATOK KELAPA DI  
KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017**

Oleh:  
**Samini**  
20150520055

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si**  
NIK: 19741227200004 163 067

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si**  
NIK: 19690822199603163038



**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muhammad Laenuri, M.Si**  
NIK: 19660828199403163025

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
INDUSTRI SENTRA ENCENG GONDOK DAN BATOK KELAPA DI  
KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017**

Samini

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Email :[amiisamini5@gmail.com](mailto:amiisamini5@gmail.com)

ABSTRAK

Collaborative Governance yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam upaya pengembangan sentra industry Enceng Gondok dan Batok kelapa yang ada di Kecamatan Sanden. Selanjutnya peneliti juga menganalisis bagaimana proses Collaborative Governance yang terjadi, selain itu juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Collaborative Governance dalam pengembangan industry kreatif yang ada di Kecamatan Sanden.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realita yang terjadi. Peneliti mendapatkan informasi melalui pegawai Dinas Koperasi UMK dan perindustrian, pendamping Kecamatan Sanden, Staf PT. Telkom dan pelaku industry Enceng gondok dan Batok kelapa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan informan dan data sekunder melalui dokumentasi yang didapatkan dari *Stakeholder* yang terkait. Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan medel alir, dimana penelitian dimulai dari awal penelitian hingga akhir kesimpulan.

Hasil alisis penulis dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses dari Collaborative Governance dalam upaya pengembangan sentra industri Enceng Gondok dan Batok kelapa di Kecamatan Sanden sudah berjalan, dibuktikan dengan Indikator Ukuran Keberhasilan Kolaborasi seperti Tipe *Networked Structure* sudah berjalan dengan baik namun jaringan ini Dinas Koperasi UMK dan perindustrian dan

PT.Telkom lebih dominan, komitmen terhadap tujuan sudah dijalankan namun para pelaku sentra industri dapat dikatakan tidak komit lagi, kerja sama sudah dilakukan dengan harapan sampai pada tujuan bersama, regulasi yang berkaitan dalam kerja sama ini adalah UU No 20 tahun 2008, dengan prosedur seperti kerja sama yang operasional, Join venture, upaya kemajuan dalam bidang UMKM, dan yang terakhir adalah bagi hasil. penyaluran bantuan melalui meminjamkan modal seperti BUMN, perbankan seperti BRI, BPBD DIY dan koperasi yang ada Kabupaten Bantul, selanjutnya masih ada kendala dalam variabel komitmen, Governance, dan budaya kendala yang muncul dari pengrajin permasalahan pada mind-set dan kurangnya inovasi yang dimiliki. Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian merasa kebijakan yang ada dalam pemberdayaan masih kurang efektif. Inovasi sudah dijalankan dan tidak ada perubahan kesepakatan.

Dari hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses Collaborative Governance dalam upaya pengembangan sentra Industri Enceng gondong dan Batok kelapa di Kecamatan Sanden sudah berjalan. Walaupun masih terdapat kendala terkait dengan proses Collaborative Governance dan dari segi faktor yang dapat menghambat proses kolaborasi. Dari kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memberikan inovasi atau perbaikan lagi dalam program pengembangan UMKM.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, Pengembangan Industri*

## **A. PENDAHULUAN**

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dalam proses pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya- upaya telah diusahakan oleh pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampumendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja.

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan berdasarkan dari TUPOKSI masing-masing dan PP RI Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha, Kecil, Dan Menengah. Koperasi diatur dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan dasar hukum Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Yang menyatakan bahwa Perekonomian Indonesia disusun Sebagai Usaha Bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 terdiri atas 11 bab dan 44 pasal yang membahas antara lain tentang ketentuan umum, Asas dan tujuan, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana, ketentuan penutup.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan dan membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan menekankan tingkat angka kemiskinan. UMKM merupakan salah satu wadah untuk penciptaan lapangan kerja yang produktif untuk masyarakat. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana (Badruddin, Rudi. 2012). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

**Tabel 1.1 Jumlah UKM Kabupaten Bantul tahun 2008- 2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Seluruh UKM</b>	<b>Jumlah UKM non BPR/LKM</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2008</b>	44.561	12	44.549
<b>2</b>	<b>2009</b>	44.681	14	44.667
<b>3</b>	<b>2010</b>	44.768	14	44.754
<b>4</b>	<b>2011</b>	44.778	15	44.763
<b>5</b>	<b>2012</b>	44.778	15	44.763
<b>6</b>	<b>2013</b>	44.805	15	44.768
<b>7</b>	<b>2014</b>	45.330	17	45.347
<b>8</b>	<b>2015</b>	45.830	17	45.847

*Sumber:disperindagkop Kab. Bantul 2016*

tinggal di Kabupaten Bantul.

**Tabel 1.2 Jumlah UKM, Penyerapan Tenaga Kerja dn Omset UKM  
Tahun 2008-2015 di Kabupaten Bantul**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UKM</b>	<b>Peny. Tenaga Kerja</b>	<b>Omset Per Tahun (000.000)</b>
<b>1</b>	2008	44.561	187.156	5.347.230
<b>2</b>	2009	44.681	187.660	5.585.125
<b>3</b>	2010	44.768	192.502	5.685.536
<b>4</b>	2011	44.778	192.545	5.821.140
<b>5</b>	2012	44.778	197.023	5.865.918
<b>6</b>	2013	44.805	197.142	5.914.260
<b>7</b>	2014	45.330	199.452	5.439.600
<b>8</b>	2015	45.830	200.142	5.469.960

*Sumber: Disperindagkop Kab. Bantul 2016*

Kabupaten Bantul merupakan termasuk kabupaten yang berupaya untuk meningkatkan sektor industri Kreatif dikalangan industri kecil hingga menengah, dalam pengembangan sektor industri kreatif ini, dengan era sekarang ini Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya meningkatkan sektor Industri yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini salah satu teori yang berkembang belakangan ini adalah Collaborative Governance, yaitu paradigma yang melihat bagaimana Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan *Stakeholder* yang terkait dalam proses pembangunan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program yang dijalankan. dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai upaya untuk mengarah ke dalam salah satu industri yang ada dikecamatan Sanden yaitu industri Enceng Gondok dan Batok Kelapa.

Dalam proses ini sudah ada Collaborative Governance antara Pemerintah daerah Kabupaten Bantul yaitu Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian yang bekerja sama dengan PT. Telkom dalam upaya Pengembangan Sentra yaitu industri Enceng

Gondok dan Batok Kelapa yang ada di Kecamatan Sanden. Namun dalam implementasi kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta yaitu PT. Telkom dapat dikatakan belum optimal, adanya hambatan yang dialami dari baik dari segi Budaya ataupun permasalahan- permasalahan lainnya, hal ini juga disebabkan karena kurangnya koordinasi antar *Stakeholder* yang terkait dalam proses kolaborasi ini. Selain itu juga belum optimalnya dalam penjualan produk yang dihasilkan dari tahun ketahun justru mengalami penurunan dari sekitar angka 1000 pieces menjadi 800 pieces perbulanya, hal ini disebabkan oleh kurangnya bahan baku yang digunakan oleh para pengrajin, selanjutnya perlu peningkatan kreatifitas dari kreasi yang dihasilkan, belum optimalnya pemasaran yang dilakukan juga disebabkan dari kurangnya antusias para pelaku umkm yang ada di Kecamatan Sanden untuk menggunakan program yang telah disarankan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan PT. Telkom yaitu program Kampung Digital. (<https://bantulkab.go.id/berita/620.html>). Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui ukuran keberhasilan dalam proses kolaborasi dan faktor- faktor apa saja yang dapat menghambat yang terkait dengan collaborative governance yang ada di kecamatan Sanden dengan judul penelitian **Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden Tahun 2017**



## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Rahmawati Dian Eka (2014:13) penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bisa menghasilkan data yang bersifat deskriptif biasa berupa kata-kata ataupun tulisan dari seseorang terhadap suatu yang sedang diamati dilapangan. Dengan penjelasan seperti itu maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami suatu fenomena secara historik dan tidak mengisolasi suatu individu ataupun organisasi ke dalam variable atau hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara, dokumentasi dan melalui data sekunder, kemudian dari data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dimana sebelum peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber maka peneliti sudah melakukan analisis terlebih dahulu terhadap jawaban yang akan diwawancarai. Bila jawaban yang didapat dari narasumber kurang setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan suatu informasi yang dianggap kredibel. Dalam jenis penelitian kualitatif hanya bisa dilakukan secara terus menerus sehingga bisa mendapatkan sebuah data yang diinginkan. Sugiyono (2014:246-252).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Indikator Ukuran Keberhasilan Kolaborasi**

#### **1. Tipe *Networked Structure* ( jenis struktur jaringan)**

Dalam prinsip *Network Structure*, jaringan tidak boleh membentuk hirarki, karena tidak akan efektif dan struktur jaringan harus bersifat organis dengan struktur organisasi yang sebaik mungkin, yakni tidak ada kekuasaan, dominasi dan monopoli. Semuanya harus bisa bekerjasama secara baik dalam menjalankan kewajiban, otoritas. Dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMK dan Perindustrian, para pelaku kerajinan Enceng gondok, batok kelapa yang selanjutnya juga bekerja sama dengan PT. Telkom yang berupaya dalam memajukan UMKM yang ada dikecamatan Sanden.

Selanjutnya yaitu hubungan antar jaringan yang terjadi dalam kolaborasi yang dilakukan, peneliti dapat menganalisis bahwa pola interaksi atau hubungan antar jaringan yang dilakukan oleh Dinas koperas dan PT. Telkom bisa dikatakan berjalan dengan baik, namun yang terdapat sedikit kendala bahwasanya dalam proses kolaborasi ini Dinas Koperasi dan PT. Telkom lebih dominan kuat dalam melakukan kerjasama, sedangkan para pelaku umkm yang ada dikecamatan sanden cenderung enggan bekerja sama dengan PT. Telkom dalam hal Kampung digital sejak 2016, mereka menganggap bahwa tanpa mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah daerah, para pelaku umkm sudah mampu memasarkan hasil kerajinanya tersebut. namun dalam hal ini Dinas Koperasi masih melakukan pendampingan kepada para

pelaku UMKM yang ada dikecamatan Sanden melalui pendamping yang telah ditunjuk oleh Dinas Koperasi kabupaten Bantul.

## **2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)**

Dalam hal ini Pemerintah daerah sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan wewenang pemerintah dalam bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM sebagai penggerak utama dalam perekonomian harus berkolaborasi dengan baik antar stakeholder. Kerja sama yang dijalankan antara pemerintah dan stakeholder mengacu pada alasan sebagai upaya pengembangan UMKM yang ada dikecamatan Sanden, hal ini diharapkan dengan adanya kolaborasi yang dibuat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang ada dikecamatan Sanden.

Dalam realita yang ada, perhatian dan komitmen yang diberikan oleh Dinas Koperasi UKM dan perindustrian terhadap pengembangan sentra industri Enceng gondok dan batok kelapa yang ada dikecamatan Sanden sudah berkurang sejak 2015, hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran yang digunakan untuk membantu proses pengembangan sentra industri.

Dari wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan salah satu faktor yang membuat pudarnya komitmen yaitu adanya kepentingan yang berbeda dan sulit disatukan sehingga membuat mereka tidak komit lagi, dalam hal ini pelaku umkm beranggapan bisa menjual hasil kerajinannya sendiri tanpa menggunakan program

kampung digital yang telah disediakan oleh dinas Koperasi yang bekerja sama dengan PT. Telkom.

### **3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku/ peserta yang terangkai dalam jaringan)**

#### **a. Kerja sama dan saling percaya masing- masing Stakeholder**

Adanya rasa percaya memang salah satu faktor yang sangat penting, sebelum menjalin kerja sama yang akan dilakukan, tentu dari baik dari pihak Dinas sengan *Stakeholder* sudah terlebih dulu untuk menjalin kepercayaan yang baik, hal ini sudah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang diberikan pada awal pembangunan kerja sama. Dalam proses kolaborasi yang terjalin dapat dikatakan berjalan baik namun terdapat sedikit kendala dimana para pengrajin merasa dengan adanya permasalahan dalam bahan baku dan pemerintah sudah berupaya untuk memberikan jalan keluar dengan cara mengambil bahan baku enceng gondok dari luar daerah namun solusi itu dianggap kurang efektif bagi pengrajin

#### **b. Tujuan Bersama**

Dalam proses kolaborasi yang dijalankan dalam upaya untuk memajukan perekonomian yang ada dikecamatan bantul tentunya pemerintah daerah beserta *Stakeholder* telah membuat tujuan bersama dari diadakanya program ini, tentu memiliki tujuan akhir, dari kerja sama yang dijalin antar *Stakholder* tentunya harus

bisa berkolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan komitmen I yaitu tujuan awal dari diadakanya kolaborasi yaitu untuk pengembangan sentra kerajinan yang ada dikecamatan Sanden, dengan harapan mampu menumbuh kembangkan perekonomian agar semakin baik lagi terutama dalam bidang UMKM guna menumbuhkan perekonomian.

#### **4. Governance**

Mengenai dasar regulasi yang mengatur izin usaha di daerah tertera dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. disimpulkan terkait peraturan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencakup peran pemberdayaan di dalamnya yaitu tertera dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian peraturan mengenai izin usaha tertera dalam Dasar Hukum Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2015, kemudian didelegasikan di Kabupaten Bantul sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang di dalamnya mengatur pemberian legalitas hukum dalam bentuk izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha.

#### **4. *Acees to aurtority* (akses terhadap kekuasaan)**

##### **a. Prosedur atau aturan yang dapat diterima secara luas**

Dalam proses kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian yang bekerja sama dalam pengembangan sentra Industri memiliki prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai yang disepakati seperti:

- a. Kerja sama operasional
- b. Join venture (kerja sama dalam waktu tertentu)
- c. Kemajuan dalam bidang UMKM
- d. Bagi hasil (Keuntungan disetip pihak).

#### **5. *Distributive accountability / Responsibility* (pembagian akuntabilitas atau tanggungjawab)**

##### **a. Pengambilan Keputusan**

Dalam proses ini sebagai governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama sama dengan *Stakeholder* lainnya) dan berbagai sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan dan dengan demikian berbagai tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. jika dalam program yang dijalankan para anggota para anggota tidak terlibat dalam menentukan tujuan *network* dan tidak ada kemauan untuk membawa sumber daya dan otoritasnya ke dalam *network*, maka besar kemungkinan *network* itu akan gagal dalam mencapai tujuan, bahwa dalam kerjasama/ kolaborasi yang

dilakukan dari berbagai pihak tentu sadar betul akan kewajiban masing masing pihak dalam program ini.

## **7. *Information sharing* (berbagai informasi)**

### **a. *Perlindungan usaha***

Pemerintahan Daerah belum ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan UMKM, hanya saja berjalan dengan mengacu pada Undang- undang yaitu Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya perlindungan usaha juga sudah dirasakan oleh para pelaku umkm yang ada dikecamatan Sanden dengan cara mendapatkan pendampingan, pelatihan dan fokus pada grup diskusi jika ada Kendal

a yang dihadapi oleh para pengrajin. Selain itu dengan daftar izin yang telah terdaftar dikecamatan Sanden, dapat digunakan untuk bahan meminjam modal jika para pengrajin membutuhkan tambahan modal usaha.

### **b. *Pelayanan dan akses yang mencapai semua system***

Pelayanan yang diberikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupten Bantul adalah melalui tinjauan, pembinaan, serta bimbingan. Tinjauan, kegiatan ini dilakukan untuk menyelidiki dan mengamati UMKM di Kabupaten Bantul disetiap Kecamatan yang telah disiapkan pendmping- pendamping yang ditunjuk oleh dinas guna melayani dan dapat mengetahui perkembangan usaha serta segala bentuk permasalahan yang dihadapi.

## **8. *Acces to resoures* (akses terhadap sumberdaya)**

- a. Bantuan Permodalan, mengenai bantuan permodalan yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul itu tidak ada mengingat tidak adanya anggaran yang disediakan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, BUMN dan perbankan yang telah disarankan oleh dinas Koperasi.

#### **b. Pemberdayaan**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul mempunyai strategi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu melalui aspek penumbuhan, penguatan, dan pengembangan. Sementara aktivitas yang dilakukan adalah selain sosialisasi, pelatihan-pelatihan, workshop, FGD yaitu Focus Group Discussion sebisa mungkin dapat dijadwalkan dan dapat terlaksana, serta mengikutkan mereka di dalam event- event pameran yang sering diadakan baik ditingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi.

### **B. Hambatan- Hambatan dalam Collaborative Governance**

#### **1. BUDAYA**

Dalam kelompok sentra industri yang dijalankan oleh para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Sanden mengalami kendala utama yaitu mengenai mind-set, dengan mayoritas pengrajin yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah mengakibatkan pola pikir yang begitu sulit dalam mengembangkan kemajuan usaha itu sendiri. Pola pikir yang demikian berimplikasi pada sebagian para pengrajin,



mereka masih belum memahami mengenai fungsi dan tujuan kelompok usaha tersebut.

## **2. INSTITUSI-INSTITUSI**

### **a. Perbedaan Relasi**

Setelah dianalisis mengenai acuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul terkait dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah saja, walaupun tidak ada kendala ataupun masalah yang berarti alangkah baiknya pemerintah dengan kewenangannya diharapkan dapat membuat regulasi khusus dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di setiap daerah agar lebih fokus dan terarah. Dalam Variabel Institusi- institusi yang mengalami kendala adalah Pemerintah daerah itu sendiri, bahwasanya Dinas Koperasi merasa kebijakan yang ada dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bantul hanya mengacu pada UU No 20 tahun 2008 yang dipakai secara nasional, dinas beranggapan alangkah baiknya ada regulasi khusus yang mengatur pemberdayaan UMKM di tiap Kabupaten.

## **3. POLITIK**

Dalam variabel politik dapat dikatakan tidak ada permasalahan, dengan ketiga indikator yang ada dalam variable ini yaitu:

### **a. Kurangnya inovasi pemimpin**

- b. Perubahan kesepakatan
- c. Perbedaan kepentingan antar *Stakeholder*.

Ketiga indikator yang ada diatas dapat dikatakan masih berjalan sesuai dengan kerja sama yang dilakukan di awal. Masih terdapat inovasi yang dilakukan oleh dinas Koperasi UKM dan perindustrian Kabupaten Bantul, selanjutnya kesepakatan yang dibuat oleh Dinas Koperasi UKM dan perindustrian dan PT. Telkom juga masih sesuai dengan tujuan awal yaitu pengembangan umkm yang ada di Kecamatan Sanden khususnya sentra industri enceng gondok dan batok kelapa dikabupaten Bantul. Dan tidak ada perbedaan kepentingan antar *Stakeholder*. Dalam proses kerja sama yang dilakukan selalu berupaya untuk bisa berhasil dalam menjalankan program yang telah dibuat yaitu pengembangan sentra industri yang ada di Kecamatan Sanden.

Dari ketiga Variabel yang ada menunjukkan bahwa masih adanya faktor- faktor yang dapat berpengaruh pada proses Collaborative Governance yang dijalankan dalam upaya pengembangan sentra industri yang ada di Kecamatan Sanden. Dalam hal ini Variabel Budaya dan Institusi masih terdapat kendala yaitu terkait dengan Mind-set dan dalam variabel Institusi terdapat kendala terkait dengan Regulasi yang dianggap masih belum cukup memenuhi, kedua variabel ini masih saling berkaitan, namun kendala yang dapat dikatakan mendominasi yaitu variabel Budaya dimana para pelaku UMKM tidak berani mengambil keputusan dan kurangnya inovasi dalam perubahan mind-set.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Sentra Enceng Gondok Dan Batok Kelapa Di Kecamatan Sanden Tahun 2017, dapat dikatan sudah berjalan dengan cukup baik, hanya saja ada beberapa variabel atau indikator- indikator yang belum memenuhi target yaitu yang pertama permasalahan pada bahan baku yang dianggap belum terselesaikan, yang kedua yaitu kendala pada para pengrajin itu sendiri, bahwa masih ada permasalahan pada mind-set dan kurangnya inovasi yang dimiliki, yang ketiga yaitu para pelaku umkm masih merasa kesulitan dalam menggunakan program yang telah dibuat oleh pemerintah yang bekerja sama dengan PT. Telkom dalam upaya pengembangan umkm melalui program kampung digital, yang terakhir adalah Pemerintah daerah, bahwasanya Dinas Koperasi merasa kebijakan yang ada dalam pemberdayaan UMKM diKabupaten Bantul hanya mengacu pada UU No 20 tahun 2008 yang dipakai secara nasional, dinas beranggapan alangkah baiknya ada regulasi khusus yang mengatur pemberdayaan UMKM di tiap Kabupaten.